



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 12 /VII/DPMPTSP-2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK INSAN KAMIL
NAGARI AIE AMO KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG,

Membaca : Surat Permohonan Sdri. Repi Mariska Selaku Kepala Sekolah TK Insan Kamil Nomor : 04/TK.IK/AA/I/2018 perihal Permohonan Izin Operasional TK;

Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Insan Kamil dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak-Kanak;
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Insan Kamil Nagari Aie Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian Pendidikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Insan Kamil, Notaris Aldi Suchyar Putra, SH, M.Kn Nomor 19 tanggal 23 November 2016;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.1/2243/Dikbud-2018 tanggal 06 Juli 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Insan Kamil Jorong Koto Baru, Nagari Aie Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Insan Kamil, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas :

1. melaksanakan Program Pendidikan PAUD Layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
2. melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
4. memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari maka keputusan ini akan di perbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 23 Juli 2018

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;